PERMULAU DAMAN MODAMADYA WARANI TIMBHAT IE HOJOK MEO

NOME: 1 TABLET 1979

TUNTING

PINDAME IN PRIMAR

DOTPTH LIPTANN MORRANDAN DANNAN EIFLLITTE IN MOROKEKEO

BLEED I THERMAN TURNEY YANG THE LEST

WALTROPON BYE METALS DALLAR TINGRAS HI ROJOKERTO

- MENTINBANG
- : 1. Bahwa, dalah rangka peningkatan ketertiban dan peningkatan pennyediaan Tasilitas umum, khusus keperluan jual beli ternak bagi pedagang ternak di Pasar-pasar hewan dalam Vilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu adanya timbang-an ternah yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 2. Bahwa, untuk penggunakan/pemakaisa timbangan tersebut perlu di atur dan ditetapkan dalam Peraturan Baerah.
- MENGINCAT
- : 1. Underg-wedeng Nomor 5 tahun 1074 tentang Pokok-pokok Peme rintah di Daerah ;
 - 2. Undang-Wadeng Nomer 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kota Mecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barut;
 - 3. Undang-Undang Notor 12 Ort tehun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daevah.

Dengan persetujuan Devan Perwebilan Bekyat Daerah Kot medya Daerah Tingkat II Mojokerto.

menurus x a n

MENETAPKAN : PERATURAN DARAM KOTAMADYA PAMANU MINEMAM TI MOJOKERTO TENTANG TIMBANGAN TEMAN DALAM MILATAN KOTAMADYA DAERAH TIMBKAT II MOJOKEMBO

I CAR DE L

Pasal 1

Dalam Peraturan Daorah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, islah Pemerintah Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, islah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Ternak, ieleh sepi, herhau dan kuda ;
- d. Fimbeng n Fornak, islah Wimbeng n yeng khusus digun ken untuk menimbang ternak.

sjo II

UNE PROPER MERBURGAN PARDAR

Pasal 8

(1) Pemerintah Basrah mengadakan dan mengediskan timbangan ternak dipasar hewan untuk kepentingan masyarakat;

- (2) Ternak yang akan diperdagangkan dipasar hewan wajib ditimbang lebih dahulu ;
- (3) Terhadap penimbangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan di kenakan retribusi ;
- (4) Untuk setiap ekor ternek yang telah ditimbeng, diberikan surat tenda bukti penimbengan, yang berlaku pula sebagai tenda bukti pembeyaran retribusi :
- (5) Bentuk den isi surat tanda bukti dimaksud pada ayat (4) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

Pasal 3

- (1) Ketentuan besarnya retribusi pemak ian/penggunaan timbangan ternak sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya 200 (dua ratus) kilogram keatas, sebesar Rp.100,- (ser tus rupiah);
 - b. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya kurang dari 200 (dua ratus) kilogram, dibebaskan dari retribusi.
- (2) Pelaksangan pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pesal ini dilakukan oleh Képala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB I

KUTHNUAM PENGAWASAN DAN PIDAHA

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksansan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 'g

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,-- (lima ribu r piah).

в д в С

KETENTUAH PERALIHAN, DAN PENUTUP

Pasal

Hel-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Timbangan Ternak dalam wilayah Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 10 Januari 1979

DEMAN PERMAKILAN RAKYAT DARWAN KOTAMADYA DARRAH TINGKAT II - WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

SOBHADI

Cap. ttd.

R. SOCHARTONO, BA NIF. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepale Daerah Tingkat I J a w a Timur tangsal 1 Juni 1979 Homor : Hk./135/79.

A.n. GUD THUR KEPALI DAERAH TINGKAT I

JAVA TIMUR

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembarah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B pada tanggal 2 Agustus 1979 Nomor : 3/3.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Vilayah/Daerah Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI MIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli

A.n. MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TIMGKAT II

MOJOKERTO,

Pj. Sckretaris Milaych/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI MIP. 010016425